



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 383/A/2025  
TENTANG  
STRUKTUR SAKA GURU MASJID AL MUHAJIRIN  
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin sebagai Struktur Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 17 Oktober 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
KULON PROGO  
NOMOR 383/A/2025  
TENTANG  
STRUKTUR SAKA GURU MASJID AL  
MUHAJIRIN SEBAGAI STRUKTUR  
CAGAR BUDAYA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO**

**NASKAH KAJIAN PENETAPAN**

**STRUKTUR SAKA GURU MASJID AL MUHAJIRIN**

**SEBAGAI**

**STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

Dokumen Nomor: St-0010/TACB-KP/02/07/2025

**REKOMENDASI**  
**STRUKTUR SAKA GURU MASJID AL MUHAJIRIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
  - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin.
- Mengingat** :
- a. Pasal 5 dan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
  - b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.
- Merekomendasikan** : Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya.



**Foto 1. Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin**

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

**HASIL KAJIAN**  
**STRUKTUR SAKA GURU MASJID AL MUHAJIRIN**

I	IDENTITAS		
	<b>Struktur Cagar Budaya</b>		
	Nomor Induk ODCB	:	No. Invt. Disbud Kab. Kulon Progo: PA-0007 (Masjid Al Muhajirin)
	Nomor Register Nasional	:	-
	Jenis	:	Struktur (saka guru, sunduk, <i>singup</i> )
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	-
	Alamat	:	Padukuhan Gentan, Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kab. Kulon Progo
	Kalurahan/Kelurahan	:	Tayuban
	Kapanewon/Kemantren	:	Panjatan
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah	:	-7.906980, 110.146480
	Ukuran dan / atau Luasan	:	<b>Panjang</b> : <b>326 cm (titik as)</b> <small>*deskripsi di bawah</small>
		:	<b>Lebar</b> : <b>326 cm (titik as)</b> <small>*deskripsi di bawah</small>
		:	<b>Tinggi</b> : <b>560 cm (diukur dari lantai eksisting masjid)</b> <small>*deskripsi di bawah</small>
		:	Tebal : -
		:	Diameter : -
		:	Ketinggian : -
		:	Luas : -
		:	Volume : -
		:	Berat : -
		:	Kedalaman : -
		-	≤ 12 (dua belas) mil
		-	> 12 (dua belas) mil
	<b>Batas-Batas</b>		
	Utara	:	-
	Timur	:	-
	Barat	:	-
	Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	-
	Periode/Masa <i>(tanda pada kotak yang tersedia)</i>	:	Prasejarah -
		:	Klasik (Hindu-Buddha) -
		:	<b>Islam</b> <b>v</b>
		:	Kolonial -
		:	Kemerdekaan -
		:	Modern -

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			<b>v</b> <b>Belum Ditetapkan</b>
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin adalah susunan yang sistematis dari elemen berupa saka guru, sunduk, dan <i>singup</i> yang berada di dalam ruang utama Masjid Al Muhajirin. Saka guru, sunduk, dan <i>singup</i> terbuat dari kayu, sedangkan umpak pada saka guru merupakan umpak yang telah dimodifikasi.</p> <p>Saka guru berbentuk oktagon atau segi delapan dengan dimensi masing-masing sisi 30 cm, 10 cm, 14 cm dengan tinggi diukur dari eksisting lantai masjid hingga ambang bawah <i>singup</i> berukuran 560 cm. Masing-masing saka guru berdiri dengan jarak 326 cm.</p> <p>Saka Guru Masjid Al Muhajirin dibuat sebagai struktur utama penopang atap yang berjumlah empat.</p>
	Kondisi Saat ini	:	Saka guru dalam keadaan baik.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	Masjid Al Muhajirin berada di Kapanewon Panjatan yang merupakan Pakualam <i>Ground</i> (PA <i>Ground</i> ) atau tanah milik Kadipaten Pakualaman. Nama masjid ini diambil dari bahasa Arab " <i>Hijr</i> " yang berarti hijrah atau berpindah. Berdasarkan cerita lokal dari Takmir Masjid Al Muhajirin, beberapa dari bagian Masjid Al Muhajirin seperti saka <i>papat</i> (empat tiang penyangga masjid); umpak; dan <i>mustaka</i> atau mahkota masjid selalu berpindah-pindah lokasi.

		<p>Berdasarkan cerita yang disampaikan turun temurun, Masjid Al Muhajirin didirikan pada tahun 1775 di Blubuk, Kapanewon Pengasih. Beberapa bagian atau komponen masjid kemudian berpindah ke lokasi saat ini.</p> <p>Versi lain menceritakan bahwa Masjid ini dahulunya bernama Masjid Gentan. Kemudian berubah nama menjadi Masjid Al Muhajirin setelah rombongan pasukan Pangeran Diponegoro berpindah atau singgah ke Dusun Gentan. Setelahnya nama masjid berganti nama menjadi Masjid Al Muhajirin, yang artinya "berpindah".</p> <p>Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin merupakan kelengkapan dari masjid. Namun, tidak diketahui angka tahun pembuatannya.</p>
	Status Kepemilikan	: Takmir Masjid Al Muhajirin
	Status Pengelolaan	: Takmir Masjid Al Muhajirin
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Penting Sejarah</li> <li>2. Nilai Penting Agama</li> <li>3. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan</li> </ul>
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: <p><b>Pasal 5</b></p> <p><b><i>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</i></b></p> <p><b><i>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</i></b> Struktur saka guru telah berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p><b><i>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</i></b> Mewakili masa gaya struktur saka guru yang berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p><b><i>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</i></b></p> <p><b>1. Nilai Sejarah:</b> Sebagai salah satu struktur yang menjadi komponen pokok atau utama pada sebuah bangunan masjid. Bangunan ini</p>

		<p>terkait dengan dengan peristiwa penting berupa singgahnya rombongan pasukan Pangeran Diponegoro ke Dusun Gentan.</p> <p><b>2. Nilai Ilmu Pengetahuan:</b> Sebagai objek khasanah keilmuan tentang arsitektur Jawa yang mencerminkan bentuk struktur bangunan. Dibuktikan dengan material struktur yang menggunakan kayu lokal dari pohon yang tumbuh di lingkungan tersebut, dimensi dari masing-masing komponen pembentuk struktur, teknik pembuatan yang masih dilakukan dengan cara tradisional, dan adanya teknologi konstruksi kayu untuk bangunan Tradisional Jawa, khususnya bangunan Tajuk <i>Loro</i> (2) Lambang <i>Teplok</i> yang lazim digunakan sebagai bangunan masjid masyarakat Islam di Jawa.</p> <p><b>3. Nilai Agama:</b> Sebagai komponen utama yang membentuk bangunan masjid untuk tempat beribadah umat Islam. Ditunjukkan dari dimensi struktur dengan denah segi empat sama sisi yang merupakan karakter dari bangunan tradisional Jawa untuk peribadatan.</p> <p><b>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</b> Merupakan bagian dari arsitektur bangunan asli Jawa yang mencerminkan kemampuan dalam merancang dan membangun sebuah bangunan hingga mampu bertahan dan berfungsi hingga saat ini. Selain itu, masjid memiliki arti penting bagi masyarakat, yaitu terkait dengan mitos yang melekat, bahwa masjid dapat berpindah-pindah secara gaib.</p> <p><b>Pasal 8</b> <b>Struktur Cagar Budaya dapat:</b></p> <p><b>a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau</b> Berunsur banyak, yang membentuk sebuah struktur penopang bangunan masjid.</p> <p><b>b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.</b></p> <p>-</p>
Penjelasan	:	Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin merupakan struktur utama bangunan Masjid

		Al Muhajirin yang memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, dan Nilai Penting Agama.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status <b>Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin</b> sebagai <b>Struktur Cagar Budaya</b> .	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	

**REKOMENDASI PENETAPAN**

**STRUKTUR SAKA GURU MASJID AL MUHAJIRIN**

Sebagai

**STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

**DISETUJUI OLEH :**

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 2 Juli 2025

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Foto



**Foto 2. Struktur Saka Guru Masjid Al Muhajirin**

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 3. Ukuran Struktur Saka Guru Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) dilihat dari barat laut**

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

## DAFTAR PUSTAKA

**Informan:**

Takmir Masjid Al-Muhajirin Bapak Abikusna bin Isabakir (keturunan dari Kiai Idzni Barrin, pendiri Masjid Al Muhajirin), Kunjungan Lapangan tanggal 16 April 2025

---

Wates, 17 Oktober 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN